

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1959
TENTANG

KENAIKAN GAJI POKOK MENURUT P.G.M. 1956 SERTA PERUBAHAN BEBERAPA
JENIS TUNJANGAN BAGI ANGGOTA TENTARA DAN PENGHAPUSAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN C.Q. HAK KESEJAHTERAAN KEPADA TENAGA AHLI
KESEHATAN DIDALAM LINGKUNGAN ANGKATAN PERANG DAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BEKAS ANGGOTA TENTARA DAN JANDA
DAN/ATAU ANAK YATIM-PIATUNYA YANG MENERIMA PENSIUN DAN/ATAU
TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa dalam batas kemungkinan keuangan Negara, dianggap perlu untuk mengadakan beberapa perbaikan dan perubahan dalam jumlah dan cara pemberian gaji dan tunjangan-tunjangan kepada anggota tentara, serta perbaikan penghasilan bagi bekas anggota tentara dan janda serta anak yatim-piatunya yang menerima pensiun dan/atau tunjangan yang bersifat pensiun, seperti termaktub dalam ketentuan-ketentuan peraturan ini;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 68);
2. Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No.130);
3. Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 62);
4. Undang-undang No. 2 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 4);
5. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 5) jo. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 21) jo. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1954. (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 34),
6. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 7);
7. Staatsblad tahun 1920 No. 65, Staatsblad tahun 1923 No. 518. Staatsblad tahun 1926 No. 551, Staatsblad tahun 1927 No. 265, Gouvernements Besluit tahun 1928 No. 31, Bijblad tahun 1929 No. 12127 jo. Gouvernements Besluit tahun 1928 , No. 26, Staatsblad tahun 1936 No. 636, Governemets Besluit tahun 1937 No. 14, Governemets, Besluit tahun 1940 No. 12 dan Staatsblad tahun 1941 No. 125;
8. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 72) jo. Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 132);
9. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 77) jo. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 57);
10. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 89) jo. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 147);
11. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun

1959 No. 10);

Mengingat pula :

Pasal II Aturan Peralihan dan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Mendengar :

Menteri Pertama/Keuangan, Menteri Keamanan/ Pertahanan, Menteri Muda Pertahanan dan Menteri Muda Keuangan;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang kenaikan gaji pokok menurut "P.G.M.-1956" serta perubahan beberapa jenis tunjangan bagi anggota tentara dan penghapusan pemberian tambahan penghasilan c.q. hak kesejahteraan kepada tenaga ahli kesehatan didalam lingkungan Angkatan Perang dan pemberian tambahan penghasilan kepada bekas anggota tentara, janda dan/atau anak yatim-piatunya yang menerima pensiun dan/atau tunjangan yang bersifat pensiun.

Pasal 1

Angka-angka gaji pokok menurut golongan-golongan gaji "P.G.M.-1956" Yang berlaku, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 68), diubah menjadi angka-angka gaji pokok yang tersebut dalam lampiran No. 1, 2, 3 dan 4 peraturan ini, untuk golongan gaji masing-masing terletak segaris dengan angka-angka gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah tersebut diatas,

Pasal 2

Atas kenaikan gaji pokok menurut peraturan ini tidak dipungut iuran luar biasa menurut ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 5) yang telah diubah.

Pasal 3

Tunjangan anak, tunjangan kemahalan daerah dan tunjangan kemahalan umum diberikan menurut peraturan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil.

Pasal 4

- (1) Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 62) tentang pemberian tambahan penghasilan c.q. hak kesejahteraan kepada para tenaga ahli kesehatan didalam lingkungan Angkatan Perang, dicabut.
- (2) Kepada para ahli kesehatan yang pada tanggal berlakunya peraturan ini mempunyai penghasilan bersih yang jumlahnya lebih tinggi dari pada penghasilan bersihnya menurut ketentuan-ketentuan didalam peraturan ini, diberikan tunjangan

peralihan sejumlah selisih antara kedua jumlah penghasilan bersih tersebut.

- (3) Dalam ayat (2) pasal ini, yang dimaksud dengan :
- a. penghasilan bersih tersebut pertama ialah penghasilan bersih yang diterima untuk bulan Desember 1958 dan terjadi dari jumlah :
 1. gaji pokok ditambah dengan gaji tambahan peralihan c.q. tambahan yang sama sifatnya.
 2. tunjangan kemahalan daerah.
 3. tunjangan anak,
 4. tunjangan kemahalan umum dan
 5. sumbangan pajak pegawai Negeri, dikurangi dengan jumlah pajak pendapatan/pajak upah.
- (4) Tunjangan peralihan tersebut pada ayat (2) pasal ini, adalah bebas dari pajak dan tiap-tiap kali dikurangi dengan kenaikan penghasilan bersih yang setelah 1 Januari 1959 diperoleh karena mendapat kenaikan dalam gaji pokok.

Pasal 5

- (1) Kepada bekas anggota tentara, janda dan/atau anak yatim piatunya, yang menerima pensiun dan/atau tunjangan yang bersifat pensiun dalam mata uang rupiah berdasarkan gaji pokok yang berlaku :
- a. sebelum 1 Mei 1952, diberikan tambahan penghasilan sebesar 160% (seratus enam puluh perseratus) dari pokok pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun;
 - b. mulai 1 Mei 1952 sampai 1 Januari 1959, diberikan tambahan penghasilan sebesar 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari pokok pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun;
 - c. mulai 1 Januari 1959, diberikan tambahan penghasilan sebesar 55% (lima puluh lima perseratus) dari pokok pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun.
- (2) Tambahan penghasilan menurut ayat (1) pasal ini adalah bebas dari pajak.
- (3) Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam pasal ini diselenggarakan langsung oleh instansi-instansi pembayar pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun yang termasuk dalam ayat (1).

Pasal 6

Hal-hal mengenai pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini diatur oleh Menteri Muda Pertahanan atau pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1959.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Nopember 1959
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 13 Nopember 1959
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO

PENJELASAN PERATURAN PRESIDEN No. 9 TAHUN 1959
tentang

KENAIKAN GAJI POKOK MENURUT P.G.M.-1956 SERTA PERUBAHAN BEBERAPA
JENIS TUNJANGAN BAGI ANGGOTA TENTARA DAN PENGHAPUSAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN c.q. HAK KESEJAHTERAAN KEPADA TENAGA AHLI
KESEHATAN DIDALAM LINGKUNGAN ANGKATAN PERANG DAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BEKAS ANGGOTA TENTARA DAN JANDA
DAN/ATAU ANAK YATIM-PIATUNYA YANG MENERIMA PENSIUN DAN/ATAU
TUNJANGAN YANG BERSIFAT PENSIUN.

1. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka usaha Pemerintah untuk memperbaiki nasib anggota Angkatan Perang dalam batas kemungkinan keuangan Negara, maka Pemerintah memilik jalan mengadakan beberapa perbaikan dalam peraturan gaji militer dan beberapa aturan yang bersangkutan dengan peraturan gaji itu seperti termuat dalam ketentuan-ketentuan didalam Peraturan Presiden ini.

Dengan perbaikan dan perubahan yang diadakan dalam peraturan gaji militer, maka dipandang tidak perlu lagi melangsungkan berlakunya Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 62) tentang pemberian tambahan penghasilan c.q. hak kesejahteraan kepada para tenaga ahli kesehatan didalam lingkungan Angkatan Perang.

Pencabutan Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan dalam pasal 4.

Dalam rangka usaha Pemerintah ini dianggap perlu juga untuk memperbaiki nasib bekas anggota Angkatan Perang dan para janda dan yatim/piatu dalam batas kemungkinan keuangan Negara, maka Pemerintah memilik jalan untuk mengadakan perbaikan penghasilan kepada para penerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun seperti termuat dalam ketenuan Peraturan Presiden ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Perubahan gaji pokok bagi masing-masing anggota Angkatan tidak diselenggarakan dengan suatu keputusan. Dipandang cukup apabila perubahan gaji itu dilaksanakan dengan jalan memuat gaji baru dan pendapatan-pendapatan lain menurut "P.G.M.-1956" yang jumlahnya

didasarkan atas gaji pokok, dalam daftar gaji yang tiap-tiap bulan digunakan untuk pembayaran gaji masing-masing Angkatan Perang.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Kalimat ini diambil dari "P.G.M.-1956" pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 68) dan tunjangan-tunjangan dimaksud diberikan menurut pasal 7 dan lampiran No: 2 Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 10).

Pasal 4

Dimaksud untuk menghindarkan bahwa anggota Angkatan Perang menderita kemunduran dalam penghasilan yang diterima, hal mana bertentangan dengan jiwa Peraturan Presiden ini.

Penghasilan bersih lama, ialah penghasilan bersih yang diterima untuk bulan Desember 1958 menurut perincian dalam pasal ini, sehingga dengan demikian kenaikan gaji pokok dan tambahan-tambahan lainnya yang seharusnya diterima mulai 1 Januari 1959 berdasarkan peraturan-peraturan lama tidak berpengaruh pada penetapan jumlah selisih termaksud.

Untuk tegasnya, dalam ayat (3) secara nominatif disebut penghasilan-penghasilan yang merupakan bagian dari pada penghasilan bersih yang dimaksud dalam ayat (2), yaitu pada umumnya penghasilan-penghasilan yang akan mengalami perubahan sebagai akibat dari pada Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

Ayat (1):

Pemberian tambahan yang dimaksud ini ditujukan kepada para penerima pensiun dan/atau tunjangan yang bersifat pensiun, ialah bekas anggota T.N.I. berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 1958., anggota militer dijamin Pemerintahan Hindia Belanda/Kesatuan Bantuan K.N.I.L. serta para janda dan/atau anak yatim-piatunya menurut peraturan-peraturan pensiun lama dan para janda dan/atau anak yatim-piatunya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1951 yo. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1951 yo. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1954 dan para janda yang menerima sokongan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1950.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Pelaksanaan dari pada ketentuan itu tidak dilaukan dengan surat keputusan, melainkan diselenggarakan langsung dalam sistim pembayaran yang berlaku, oleh instansi-instansi pembayar pensiun tersebut (Kantor Pusat Perbendaharaan Negara).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara No' 127 tahun 1959.

Diketahui.

Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25
Sisa Halaman

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25
Sisa Halaman

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959
YANG TELAH DICETAK ULANG

SUMBER : LN 1959/127; TLN NO. 1895